

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKUT BARANG IMPORT
ILEGAL DI WILAYAH KERJA PENGADILAN
NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
(Studi Kasus Putusan Nomor 175/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk)**

IWAN HARTAWAN

NIM 19111001

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the consideration of judges in dropping the verdict on the transportation of illegal imported goods; knowing and analyzing the correlation of judges' decisions with Article 102 letter a of Law No. 17 of 2006 on The Truth, and knowing and analyzing the obstacles faced by judges in providing the maximum punishment in accordance with Article 102 letter a of Law No. 17 of 2006 on The Truth.

Article 102B jo Article 102 of the Customs Law shall be regulated concerning any person who unlawfully conceals imported goods or transports imported goods from temporary hoardings or bonded hoards that do not reach the destination customs office and cannot prove that it is beyond his ability, then is convicted of smuggling in the import field with imprisonment and criminal fines.

The type of research used in the writing of this law is normative juridical research equipped with interviews with judges. This research aims to provide a clear and complete picture by collecting, compiling and analyzing data obtained to solve problems related to the case of unlawful goods entering Indonesia without being equipped with valid documents, by defendant Zulkarnain Bin Samsudin (Alm). The basis used by the judge in deciding the case of smuggling crimes is the juridical aspect of the judge using the provisions contained in article 102 of Law No. 17 of 2006 amendment to Law No. 10 of 2006 on Customs and the provision of aspects that relieve and education of the defendants.

The results showed that criminalization for smuggling crimes should use a relative theory teaches that criminal prosecution and its implementation should at least be oriented towards efforts to prevent convicts from possibly repeating crimes again in the future, as well as preventing the general public from the possibility of committing crimes such as crimes that have been committed by convicts and others.

Keywords: Onion, Criminalization, Customs

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun pembangunan di bidang ekonomi adalah perdagangan ekspor-impor. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya akan disebut Undang-undang Kepabeanan), menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Meskipun impor tidak menambah pendapatan negara, namun terdapat manfaat dari kegiatan impor itu sendiri, seperti adanya bahan baku dan adanya barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum. Namun pada perkembangannya terdapat prinsip-prinsip negara hukum yang dipengaruhi oleh kedaulatan rakyat, sehingga antara prinsip negara hukum dengan paham kedaulatan rakyat berjalan secara larinya devisa ke luar negeri. Misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Salah satu metode melarang impor adalah cukup dengan menutup pintu pelabuhan. Namun yang sering dipakai adalah membatasi jumlah barang yang boleh diimpor. Larangan impor dilakukan untuk menghemat devisa.

Pasal 102B jo Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan diatur tentang setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, maka dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengangkutan barang import ilegal mengetahui dan menganalisis korelasi keputusan hakim dan mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan hukuman maksimal sesuai Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang terkait perkara perbuatan melawan hukum memasukkan barang ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh terdakwa Zulkarnain Bin Samsudin (Alm). Penelitian ini

mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soetandyo, 2015: 1 dan 3).

Data dan sumber data yang diprgunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana
 - 2) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan
 - 3) Putusan Pengadilan Tanjung Karimun No. 175/ Pid.Sus/ 2016/PnTbk.
 - 4) Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dukungan buku-buku tentang hukum, buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
 - 2) Kamus Hukum,
 - 3) Bahan-bahan tertulis lain yang relevan, berupa kamus dan ensiklopedia.

Data Primer yaitu : melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Bertolak dari hasil analisis domain tersebut di atas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain. Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah di fahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan

hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti (Soetandyo, 2015: 74-76).

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara: (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi: (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya: (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan: Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik (Soetandyo, 2015: 79 dan 99).Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyelundupan yaitu aspek yuridis hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta mempertimbangkan aspek yang meringankan dan pendidikan para terdakwa.. Aspek filosofis yaitu dengan memperhatikan cara yang dilakukan untuk menyelundupkan maka dikenakan dalam Undang-undang Kepabeanan. Aspek sosiologi yaitu dengan melihat kebiasaan atau tata nilai yang ada di masyarakat.
- b. Dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana penyelundupan seharusnya menggunakan teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu Bersifat menakut-nakuti (*deterrence*), bersifat memperbaiki (*rehabilitation*), bersifat membinasakan (*retribution*). Hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi

tindak pidana penyelundupan yaitu salah satunya dengan cara pencegahan. Dalam teori relatif ini dikenal sifat pencegahan bersifat umum. Yang dimaksud teori pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang minimum terhadap pelakunya.

- c. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor bawang merah terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kebiasaan masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan sehingga tidak memberikan efek jera.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap tindak pidana penyelundupan hakim selain mempertimbangkan peraturan

perundang-undangan yang dilanggar, namun hakim juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hal-hal yang memberatkan dalam putusan tersebut, seberapa sering pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan dan apakah pelaku berperan hanya sebagai pengantar barang selundupan atau pelaku juga merupakan pedagang yang menjual secara langsung terhadap konsumen.

- b. Bahwa seharusnya penjatuhann sanksi pidana terhadap penyelundupan impor bawang merah segar harus diperberat, karena melihat cara yang dilakukan penyelundupan ini dilakukan secara terencana selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan tersebut, yang mana dampak negatif penyelundupan impor bawang merah segar masuk kebeberapa aspek, antara lain aspek pendapatan negara, aspek perkembangan industri dalam negeri, aspek kesejahteraan masyarakat, bahkan sampai pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan pemberian sanksi pidana yang lebih berat akan dapat mengurangi tindak pidana penyelundupan dan peredaran bawang merah tersebut dapat berkurang.
- c. Sanksi yang menimbulkan efek jera (sebaiknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, menerapkan sanksi batas maksimal) serta mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan pemerintah atau peraturan Menteri yang terkait. Dalam pemidanaan pengadilan dapat menggunakan hukuman kumulasi dimana apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam

dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Purwito M. 2010. *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya. Cetakan Keempat*. Jakarta : Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Amir MS. 2015. *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Victory Jaya Abadi.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Binacipta.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata, Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Mahfud MD, Moh, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet.I*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT, Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Semedi, Bambang. 2009. *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2015. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2015. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni..

- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedi, Ardian. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta : Sinar Garfika.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jurnal

- Azmi Syahputra. 2016. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan. *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 Tahun 1* .
- Maya Rachmatika Wardhani, S.H./ Edy Yuhermansyah, LLM. 2016. Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh). *Jurnal Sains, Sosial dan Hukum. Volume 7 No. 3 Tahun 2016*
- Nurviyani. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*.
- Muntasir Syukri, Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas- dan-kualitas/> , 30 Oktober 2020
- Teguh Kurniawan, Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan, http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf, diakses tanggal 3 November 2020

Undang-undang

Kitab Hukum Undang-undang Pidana

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran

Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan

Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang ketentuan Impor Produk Holtikultura